

Pengaturan dan Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Transfer Dana Ditinjau Dari Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

^{a,*} Alberth Mangasi Rumahorbo, Mahmud Mulyadi, Mohammad Ekaputra, Detania Sukarja.

^a Master of Law, Faculty of Law, University of North Sumatera.

*corresponding author, email: alberthrumahorbo17@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i4.33>

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana memperkenalkan tindak pidana transfer dana sebagai jenis tindak pidana khusus di Indonesia. Salah satu bentuk tindak pidana ini adalah menguasai dan mengakui dana hasil transfer yang bukan haknya (Pasal 85). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, serta data sekunder. Analisis kualitatif menunjukkan bahwa tindak pidana transfer dana memberikan alternatif baru bagi aparat penegak hukum. Sebelumnya, Pasal 372 KUHP digunakan, namun penerapan undang-undang ini masih terbatas karena memerlukan penyelidikan dan penyidikan mendalam. Undang-undang ini juga memiliki kelemahan dalam ancaman pidana, terutama jika pelaku adalah korporasi, di mana Majelis Hakim cenderung hanya memberikan denda dan pengembalian dana, tanpa pidana penjara untuk efek jera.

Kata kunci: Perbankan, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Transfer Dana Korporasi.

ABSTRACT

The Law Number 3 of 2011 concerning Fund Transfers introduces the specific criminal offense of fund transfer, which was previously absent in Indonesia. One of the forms of this offense is intentionally appropriating and acknowledging ownership of transferred funds known or ought to be known not to belong to them, as regulated in Article 85. This study employs normative research methods with legal and conceptual approaches, utilizing secondary data. Qualitative analysis indicates that the fund transfer offense provides a new option for law enforcement agencies to determine the criminal threat of a criminal event. Previously, legal authorities tended to apply Article 372 of the Criminal Code as the basis for prosecution in such cases. However, the application of this law is still limited because it requires deeper investigation and scrutiny to determine criminal responsibility. The law also lacks in primary and additional criminal penalties. When the perpetrator of the criminal act is a corporate entity, Article 87 of the law applies, leading the panel of judges to typically impose only fines and restitution of the victim's or bank's funds without imposing imprisonment as a deterrent effect..

Keywords: Banking, Criminal act of transferring funds, Criminal sanctions.

Article History

Received: Oktober 21, 2022 --- **Revised:** November 02, 2022 --- **Accepted:** December 02, 2022

1. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dipungkiri membawa pengaruh terhadap hukum pidana, karena baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan (Amrani, 2019). Dalam tulisan ini, akan fokus terhadap penyelenggaraan transfer dana yang dilakukan oleh perbankan, karena tindak pidana pada

bisnis perbankan dewasa ini semakin beragam bentuk dan caranya, tindak pidana pada bisnis perbankan ini juga dilakukan dengan variasi modus operandi, lokasi, dan waktu yang dipilih oleh pelaku (Faridah, 2019). Tindak pidana dalam dunia perbankan sering diidentikkan dengan istilah tindak pidana perbankan. Padahal istilah tindak pidana perbankan harus dibedakan dengan tindak pidana di bidang perbankan (Kristian, et.all, 2018).

Tindak pidana perbankan telah tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) yang pada intinya mengatur terkait jenis tindak pidana berkaitan dengan perizinan (tindak pidana bank gelap), rahasia bank, usaha bank, pengawasan dan pembinaan bank (Yohana, 2014). Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana di bidang perbankan adalah salah satu bentuk tindak pidana ekonomi berupa perbuatan melawan hukum yang menjadikan bank sebagai sarana atau media (*crimes through the bank*), atau bank sebagai sasaran dari suatu tindak pidana (*crimes against the bank*) (Kristian, et.all, 2018).

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (selanjutnya disebut dengan UU Transfer Dana) yang mengakibatkan adanya klasifikasi tindak pidana yang lebih khusus dalam kegiatan perbankan yang disebut dengan tindak pidana transfer dana yang diatur dalam BAB XII (Pasal 79 sampai dengan Pasal 88). Adapun pertimbangan diterbitkannya UU Transfer Dana adalah karena kegiatan transfer dana di Indonesia telah menunjukkan peningkatan, baik dari jumlah transaksi, jumlah nilai nominal transaksi, maupun jenis media yang digunakan sehingga diperlukan pengaturan yang menjamin keamanan dan kelancaran transaksi transfer dana, serta memberikan kepastian bagi pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan transfer dana (Ibrahim, 2018).

Berdasarkan pertimbangan diterbitkannya undang-undang tersebut, maka terdapat dinamika atau perkembangan hukum pidana positif yang ada di Indonesia. Diterbitkannya undang-undang ini juga menambah klasifikasi tindak pidana khusus, karena dengan lahirnya UU Transfer Dana menambah daftar perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUH Pidana) yang mengatur adanya sanksi pidana, (Hamzah, 2014). dimana dalam UU Transfer Dana mengatur beberapa perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana transfer dana. Namun, permasalahan utama sebagai fokus yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah perbuatan dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UU Transfer Dana tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat pembahasan menarik terkait eksistensi ketentuan tersebut dalam mengubah pemahaman sebagian masyarakat yang menganggap dana yang bersumber dari salah transfer menjadi hak pemilik rekening. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaturan dan penerapan UU Transfer Dana dalam menanggulangi kejahatan atau tindak pidana transfer dana, dalam hal ini penguasaan dana yang bersumber dari kekeliruan proses transfer dana, pertanggungjawaban pidana penerima dana (perorangan maupun korporasi) yang bersumber dari kekeliruan transfer yang

dilakukan oleh oknum petugas bank, dan keadilan hukum yang dapat dirasakan oleh korban dengan penerapan undang-undang tersebut.

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analisis, artinya bahwa penelitian ini, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban mutlak korporasi sebab karhutla yang mengakibatkan pencemaran melampaui baku mutu lingkungan hidup dan/atau kerusakan melampaui kriteria baku lingkungan hidup, yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selanjutnya data penelitian menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Kemudian seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berfikir serta menarik kesimpulan secara deduktif.

3. Hasil & Pembahasan

A. Pengaturan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Transfer Dana Yang Terjadi Akibat Dari Kekeliruan Yang Dilakukan Oleh Oknum Petugas Bank

Kegiatan transfer dana tentu erat kaitannya dengan lembaga yang melakukan atau menyelenggarakan kegiatan transfer dana. UU Transfer Dana mengatur lembaga penyelenggara transfer dana terdiri dari bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana. UU Transfer Dana telah mengatur mengenai potensi terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan proses transfer dana. Hal ini diatur dalam Bab V Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 undang-undang tersebut, kemudian diturunkan aturan yang lebih rinci dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana.

Kekeliruan dalam pelaksanaan proses transfer dana dapat berupa kekeliruan menyampaikan jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah transfer dana., dan kekeliruan melakukan pengaksepan sehingga dana tidak diterima oleh penerima yang berhak. Di dalam undang-undang tersebut telah diatur beberapa perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana transfer dana, yaitu setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan transfer dana tanpa izin Bank Indonesia, termasuk badan usaha bukan bank (Pasal 79 UU Transfer Dana), setiap orang yang secara melawan hukum membuat atau menyimpan sarana perintah transfer dana dengan maksud menggunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya (Pasal 80 UU Transfer Dana), setiap orang yang menggunakan dan/atau menyerahkan sarana perintah transfer dana yang dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) (Pasal 80 ayat (2) UU Transfer Dana), setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain melalui perintah transfer dana palsu (Pasal 81 UU Transfer Dana), penerima yang dengan sengaja menerima atau

menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum (Pasal 82 UU Transfer Dana), setiap orang secara melawan hukum, mengubah, menghilangkan, atau menghapus sebagian atau seluruh informasi yang tercantum dalam perintah transfer dana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Pasal 83 ayat (1) UU Transfer Dana), dalam hal mengakibatkan kerugian pengirim dan/atau penerima yang berhak dan/atau pihak lain (Pasal 83 ayat (2) UU Transfer Dana). Setiap orang yang secara melawan hukum merusak sistem transfer dana (Pasal 84 UU Transfer Dana), setiap orang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya (Pasal 85 UU Transfer Dana) (Saroinsong, 2019).

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penerima Dana Yang Bersumber Dari Kekeliruan Transfer Yang Dilakukan Oleh Oknum Petugas Bank

Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya (Ishaq, 2020).

Ketentuan Pasal 85 UU Transfer Dana, mengatur mengenai larangan dan sanksi terhadap perbuatan dari pemilik rekening yang dengan sengaja menguasai dan mengakui dana yang bersumber dari kekeliruan dalam proses transfer dana. Adapun isi dari Pasal 85 menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)”.

Terkait dengan perbuatan tersebut apabila pelakunya adalah korporasi, maka diatur lebih lanjut lagi oleh Pasal 87 UU Transfer Dana yang menyebutkan:

- 1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- 2) Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.
- 3) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi jika tindak pidana:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
- 4) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda maksimum ditambah 2/3 (dua pertiga).

Pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik rekening yang menerima dana dari kekeliruan proses transfer dana, tentunya didasarkan pada unsur kesalahan dari pemilik rekening tersebut. Suatu kesalahan merupakan *mens rea* yang dapat diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan yang secara tegas atau secara konstitutif atau tercantum secara sah dan memenuhi nilai yang sah suatu aturan hukum (perundang-undangan) (Rusianto, 2016).

Pertanggungjawaban pidana terhadap ketentuan Pasal 85 UU Transfer Dana dapat dikenakan kepada subjek hukum individu atau perorangan dan badan hukum atau korporasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan syarat rumusan delik yang terkandung dalam perbuatan (delik) tersebut telah dilakukan oleh subjek delik tersebut. Lebih lanjut, pertanggungjawaban pidana terhadap subjek delik berupa individu dalam ketentuan tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), sedangkan pertanggung jawaban pidana terhadap subjek delik berupa badan hukum atau korporasi dapat dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya, adapun pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda maksimum ditambah 2/3 (dua pertiga). Oleh karena korporasi merupakan fiksi hukum maka yang dapat melakukan pidana dan dimintai pertanggungjawaban pidana adalah orang yang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi (Amir, 2020).

C. Penerapan Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Dalam Memberikan Rasa Keadilan Bagi Korban Dikaitkan Dengan Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Adapun contoh kasus yang dapat memperdalam penelitian ini, berikut 2 (dua) kasus tindak pidana transfer dana yang dapat dipelajari, yaitu:

- 1) Pelaporan Pidana oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan terhadap PT. Dharma Utama Metrasco
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2018/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 28 Oktober 2019 telah menjatuhkan amar putusan yang pada intinya menyatakan PT. Dharma Utama Metrasco yang diwakili oleh Sdr. Eddy Sanjaya selaku Direktur Utama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai dan memiliki sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui bukan haknya”, dan untuk itu menghukum PT. Dharma Utama Metrasco dengan pidana pokok berupa pidana denda sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dan pidana tambahan berupa kewajiban membayar/mengembalikan uang dari tindakan pidana sejumlah Rp.2.880.574.000 (dua milyar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) beserta jasa, bunga, atau kompensasi sebesar 6 % (enam persen) per tahun, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan Terdakwa mengembalikan uang dari tindak pidana tersebut kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan apabila Terdakwa tidak melakukan pembayaran pidana pokok dan pidana tambahan tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, maka

- terhadap harta dan aset dari Terdakwa dirampas oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana pokok dan pidana tambahan tersebut.
- b. Atas putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, pihak PT. Dharma Utama Metrasco melakukan upaya hukum banding. Terhadap upaya hukum banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PT Mdn tanggal 29 Desember 2020 telah menjatuhkan amar putusan yang pada intinya mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2018/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 28 Oktober 2019 sekedar memperbaiki pidana dan menyatakan PT. Dharma Utama Metrasco yang diwakili oleh Sdr. Eddy Sanjaya selaku Direktur Utama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai dan memiliki sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui bukan haknya”, dan untuk itu menghukum PT. Dharma Utama Metrasco dengan pidana pokok berupa pidana denda sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan pidana tambahan berupa kewajiban membayar/mengembalikan uang dari tindakan pidana sejumlah Rp.2.880.574.000 (dua milyar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak melakukan pembayaran pidana pokok dan pidana tambahan tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, maka terhadap harta dan aset dari Terdakwa dirampas oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana pokok dan pidana tambahan tersebut.
 - c. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PT Mdn tanggal 29 Desember 2020 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2018/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 28 Oktober 2019 tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
- 2) Pelaporan Pidana oleh Sdr. Chaula Nitya Tedja terhadap Sdr. Agus
- a. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst tanggal 23 November 2020 menjatuhkan amar putusan yang pada intinya menyatakan Sdr. Agus selaku Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana transfer dana sebagaimana diatur dalam UU Transfer Dana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga yang bersangkutan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan dari kedua putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya merupakan tindak pidana khusus yakni tindak pidana transfer dana.

Pada hakikatnya keberadaan hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterakan masyarakat, maka sanksi pidana yang seharusnya diberikan terhadap pelaku tindak pidana transfer dana adalah berupa sanksi pidana pokok berupa pidana penjara agar menimbulkan efek jera bagi pelaku dan pidana tambahan berupa kewajiban pengembalian/penggantian dana kepada pemilik dana yang berhak atau kepada pihak bank yang telah melakukan penyalangan dana. Sebab apabila hanya dijatuhkan pidana denda dan pidana tambahan pengembalian dana, maka pelaku tindak pidana transfer dana berpotensi

untuk mengulangi perbuatannya, dan memberikan beban yang tinggi bagi Jaksa dalam melakukan eksekusi putusan karena harus mengusahakan pembayaran denda dan pengembalian dana dari pelaku, sedangkan bagi korban pengembalian dana hanya dimungkinkan apabila harta kekayaan pelaku cukup untuk membayar denda terlebih dahulu dan tidak diberikan kompensasi berupa bunga menurut undang-undang mengingat dana dari awal peristiwa sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak dapat dikuasai atau diusahakan oleh korban.

4. Penutup

Undang-Undang tentang Transfer Dana menciptakan jenis tindak pidana baru yang mengatur beberapa perbuatan tertentu sebagai tindak pidana transfer dana, termasuk sengaja menguasai dana hasil transfer yang bukan haknya (Pasal 85). Kehadiran aturan ini dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap dana yang disalahalihkan oleh kesalahan bank menjadi hak mereka. Penggunaan undang-undang ini memberikan alternatif hukum bagi penegak hukum dan korban. Sebelumnya, hukum cenderung menerapkan Pasal 372 KUHP (penggelapan) dan Pasal 1360 KUHPperdata. Namun, penerapan undang-undang ini masih terbatas karena memerlukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Masih ada kesalahan dalam proses transfer dana, yang bisa menyebabkan penerima dana yang tidak berhak menerima dana. Penerima dana seharusnya mengembalikan dana tersebut, jika tidak, ada konsekuensi hukum (Pasal 85 dan 87). Namun, penerapan undang-undang ini belum adil terhadap korban, seperti yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Medan, di mana hukuman hanya berupa denda dan pengembalian dana. Perlu sosialisasi hukum kepada masyarakat dan aparat penegak hukum serta perbaikan dalam penerapan undang-undang untuk mengatasi kejahatan transfer dana dan memperbaiki kondisi korban. Ini juga memerlukan peningkatan keahlian dalam perbankan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap petugas bank untuk menghindari risiko dan melindungi nasabah. Sanksi pidana perlu diperjelas untuk memastikan keadilan dan efektivitas hukum.

Referensi

- Amir, Ari Yusuf, *Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi*, Jogjakarta : Arruzz Media, 2020
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Depok : Rajawali Pers, 2018
- Amrani, Hanafi, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, Yogyakarta : UII Pers, 2019
- Faridah, Hana, "Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan", *Jurnal Hukum POSITUM* Vol. 3, No. 2, Desember 2018
- Ibrahim, Johannes, Yohannes Hermanto Sirait, *Kejahatan Transfer Dana : Evolusi dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018
- Ishaq, H., *Hukum Pidana*, Depok : Rajawali Pers, 2020
- Kristian, Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan dalam Proses Peradilan di Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta : Kencana, 2018
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta : Kencana, 2016
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cetakan I, Jogjakarta : Maha Karya Pustaka, 2020
- Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta :

- Grasindo, 2010
- Rusianto, Agus, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta : Kencana, 2016
- Saroinson, Gabriela, “Sanksi Pidana dalam Transaksi Perpindahan Dana Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana”, *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 4, April 2019
- Yohana, Alvi Syahrin, M. Hamdan, Mahmud Siregar, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Perbankan”, *USU Law Journal*, Vol. 2, No. 3, Desember 2014
-